



Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang

Fendi Agus Syaputra^{1*}, Afrizal²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang Indonesia

*Email: fendiagus28@gmail.com

Submitted: February 24, 2025	Accepted: April 9, 2025	Published: April 24, 2025
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Abstract: The transition from communal to individual land ownership in modern society, as posited by replacement theory, has profound implications for land management practices. This study critically examines the practices surrounding customary land (*tanah ulayat*) within the Minangkabau community, specifically in Nagari Sungai Kamuyang, West Sumatra, thereby challenging prevailing theoretical assumptions. Utilizing a qualitative approach, the research incorporates in-depth interviews and field observations to understand the community's strategies for managing and utilizing customary land. Findings reveal that the Nagari Sungai Kamuyang community actively upholds the *ulayat* land status as a collective right and effectively administers it to promote the welfare of its members. The management of customary land occurs under the guidance of traditional leaders (*niniak mamak*) and local government authorities, with regulations that permit usage rights without transferring ownership. This collective stewardship not only sustains livelihoods for community members, particularly those lacking access to agricultural land, but also reinforces the social values intrinsic to *ulayat* land. These practices demonstrate the community's resilience and offer a robust counterargument to the predictions of replacement theory.

Keywords: Customary Land; Nagari; Management; Social; Economy

A. PENDAHULUAN

Kajian agraria berkembang mencakup berbagai aspek agraria. Dalam kajian mengenai tanah, kajian tidak hanya terbatas pada tanah sebagai materi yang bernilai ekonomis, tetapi juga pada aspek sosial budaya yang melekat padanya. Hal ini misalnya ditegaskan oleh Rubaie (dalam Nurdin et al., 2020) yang menjelaskan bahwa terdapat dua arti penting yang melekat terhadap tanah, yakni tanah sebagai *social asset* serta tanah sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat. Terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, tanah menjadi pijakan wujud eksistensi mereka, mengandung nilai-nilai kultural, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai *capital asset*, tanah bernilai ekonomi, sebagai sumber pendapatan. Dalam masyarakat adat modern, pemisahan tanah sebagai *social asset* dan *capital asset* seringkali menjadi sebab munculnya konflik dalam masyarakat.

Artikel ini berkenaan dengan tanah dalam Masyarakat Hukum Adat modern: Masyarakat yang telah terpapar ekonomi kapitalis. Khususnya, artikel ini tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dengan melihat tanah ulayat sebagai *social* dan *economic asset*.

Tanah ulayat merupakan tanah komunal yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat. Tanah ini diatur dengan menggunakan hukum-hukum adat. Tanah ulayat seringkali dipahami sebagai *social asset*, seringkali dianggap tidak dapat menjadi *economic asset*. Diasumsikan bahwa *social asset* tidak dapat bersanding dengan nilai ekonomi.

Menurut perspektif *replacement theory*, sistem pemilikan tanah komunal tidak kompatibel dengan kebutuhan pembangunan yang menuntut sistem pemilikan tanah individual. Karenanya, perspektif ini melihat transformasi sistem pemilikan tanah komunal ke individual diperlukan (Gandidzanwa et al., 2021). Untuk melihat keberlakuan teori ini, kami mempelajari bagaimana tanah ulayat dikelola sebagai *social asset* dalam upaya mengoptimalkan manfaat tanah sebagai *capital asset* bagi anggota masyarakat.

Kami mempelajari kasus Masyarakat Hukum Adat Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten 50 Kota. Komunitas ini dipilih karena komunitas ini berhasil merebut tanah ulayat mereka yang dikuasai oleh sebuah perusahaan dengan HGU dan pemimpin adat bersama pemimpin pemerintahan nagari mempertahankan status tanah sebagai tanah ulayat.

Pertanyaan yang dijawab adalah bagaimana tanah ulayat dikelola oleh masyarakat Sungai Kamuyang kontemporer dalam konteks penguatan sistem pemerintahan desa? Bagaimana anggota masyarakat Nagari Sungai Kamuyang mendapat manfaat atas tanah ulayat untuk kesejahteraan mereka? Hasil penelitian adalah tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang dikelola dengan mempertahankan kepemilikan komunal. Ini karena komunitas Nagari Sungai Kamuyang mempertahankan nilai-nilai sosial yang melekat pada tanah ulayat. Nilai sosial dipertahankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang ada dengan pembuatan peraturan nagari yang mengakomodir aturan adat digunakan dalam pengelolaan tanah ulayat.. Pertama, dengan menegaskan bahwa tanah ulayat hanya bisa diberikan kepada pengelola sebatas hak kelola, bukan hak milik. Tanah ulayat yang dikelola dengan menggunakan organisasi modern terlihat memperkuat nilai ekonomis yang melekat pada tanah ulayat. Pemberian hak kelola atas tanah ulayat membuat warga masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dapat menguasai tanah sebagai aset.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan penggunaan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum penelitian. Kriteria informan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Ninik Mamak Nagari Sungai Kamuyang yang mengurus pemanfaatan tanah ulayat.
2. Pimpinan formal nagari yang mengurus pengelolaan tanah ulayat.
3. Pengelola Tanah Ulayat.

4. Petani penerima hak kelola tanah ulayat.

Proses wawancara dilakukan di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Informan yang diwawancarai terdiri dari Niniak Mamak, Wali Nagari Sungai Kamuyang, mantan anggota Badan Pengelola Tanah Ulayat yang kemudian menjadi kolektor tanah ulayat, dan masyarakat yang mendapatkan hak kelola tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Wawancara dilakukan dengan merekam menggunakan perekam suara yang tersedia di telepon genggam. Rekaman-rekaman wawancara yang telah dilakukan kemudian ditranskrip oleh penulis untuk menghasilkan verbatim.

Selain itu penulis juga melakukan observasi ke lokasi tanah ulayat. Kami mengunjungi lokasi tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh penerima hak kelola. Kami mengamati cara pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima hak kelola tanah ulayat. Hal yang kami amati seperti jenis tanaman, ternak, dan bangunan rumah yang ada dalam lokasi tanah ulayat.

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian memasuki tahapan analisis data. Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode analisis data Miles & Huberman. Miles & Huberman membagi proses analisis data menjadi 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal, 2014). Tahap pertama, transkrip wawancara penulis memisahkan data yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan menggunakan tanda atau kode. Setelah itu, penulis kemudian penulis melakukan interpretasi pada data yang diperlukan dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori data-data yang ada. Tahap kedua, penulis menyajikan data yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori ke dalam matrik hasil penelitian. Tahap ketiga, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang tersedia di dalam matrik hasil penelitian.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Nagari dan Tanah Ulayat

Memahami tanah ulayat di Sumatera Barat harus didahului dengan memahami mengenai keberadaan Nagari di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Nagari pada dasarnya memiliki dua arti, yang pertama secara adat dan yang kedua secara peraturan negara. Secara adat nagari merupakan sebuah struktur pemerintahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam pandangan ini, tidak dipisahkan antara pengelolaan pemerintahan dan masyarakat dengan urusan-urusan adat, tapi adatlah yang menjadi dasar dalam menjalankan dua urusan tersebut. Lebih lanjut, pimpinan nagari sudah dipastikan juga merupakan pimpinan adat.

Nagari secara adat menurut Ahmad & Aman (1956) merupakan hasil penggabungan beberapa kampung yang tersusun berdasarkan suku-suku dalam suku bangsa Minangkabau. Manggis (1982) menuturkan bahwa syarat sebuah nagari dapat berdiri ialah minimal harus terdiri dari 4 suku. Abbas & Putra (2024) menuturkan bahwa nagari juga harus memiliki sarana prasarana, contohnya pasar nagari. Lebih jauh, dalam nagari tersebut memiliki aturan-aturan adat yang khas dalam nagari tersebut, jika dibandingkan dengan nagari yang lain, akan terlihat perbedaannya. Hal itu dikenal dengan *adat salingka nagari*. Hal ini akan kentara dalam jika dibandingkan antara nagari dengan keselarasan Bodi Chaniago dengan nagari keselarasan Koto Piliang. Bodi Caniago lebih egaliter dalam pelaksanaan urusan-

urusannya. Manggis (1982) menegaskan dalam tulisannya “duduknya sehamparan, tegaknya sepamatang, duduk sama rendah, dan tegak sama tinggi”. Pimpinan nagari disebut dengan *Andiko*. Lain halnya dengan keselarasan Koto Piliang yang hirarkis dalam pengelolaan urusan-urusan di dalam nagari. Manggis (1982) menyebutkan bahwa pola hirarkis itu dilandaskan pada petatah-petitih “*bajanjang naiak batanggo turun, bapucuk bulek baurek tunggang*”. Pemimpin tertinggiya disebut dengan *Panghulu Pucuk*.

Dalam pengelolaan tanah ulayat, dalam nagari ini menjadi wewenang dari pimpinan adat. Perlu dipahami bahwa bukan berarti tanah ulayat nagari menjadi hak milik dari pimpinan adat dalam hal ini *penghulu*, melainkan *penghulu* yang menentukan arah pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan bersama.

Jika kita membicarakan nagari pada hari ini, tentu penjelasan di atas tidak lagi kita temukan. Nagari pada saat ini hanya sebatas kekhasan nama, sementara dalam pengelolaannya sudah menjadi menjadi pemerintahan desa pada umumnya. Pada saat ini nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih melalui pemilihan langsung persis seperti PILKADES. Pengelolaan pemerintahannya juga didasarkan dengan aturan negara seperti pada desa-desa lainnya bukan lagi aturan adat. Untuk urusan adat berada pada lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Dalam pengelolaan tanah ulayat nagari diatur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama dengan pemerintahan administratif yang dalam hal ini pemerintah nagari.

Konsep Tanah Ulayat

Pattra (2021) menuturkan nagari pada dasarnya memiliki harta kekayaan yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari, misalnya menjadikannya sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah nagari maupun untuk peningkatan ekonomi masyarakat nagari. Ketika mencoba memahami lebih jauh, kita akan menemukan bahwa harta kekayaan yang dimaksud salah satunya adalah tanah ulayat.

Tanah ulayat secara sederhana dapat kita pahami sebagai tanah yang hak penguasaannya berada dan diatur oleh masyarakat adat menggunakan hukum adat yang mereka yakini bersama. Disaat kita berbicara mengenai tanah ulayat di dalam masyarakat Minangkabau, maka kita tidak terbatas hanya berbicara mengenai tanahnya saja melainkan segala hal yang berada diatasnya dan juga di dalamnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Warman et al (2023) bahwa tanah ulayat di dalam adat di Minangkabau, tidak mengandung istilah pemisahan antara permukaan bumi dengan segala isinya. Ia mengutip *tambo Minangkabau* mengenai hal ini:

Sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu nan saincek, rumput nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun Jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat.

Artinya dalam Bahasa Indonesia “Sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu/pasir yang sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat” (Warman et al., 2023: 24).

Hal ini juga ditegaskan oleh Narullah (dalam Nurdin et al. 2020) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud tanah ulayat tidak hanya sebatas tanah saja, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang terdapat di atasnya maupun yang terdapat di dalamnya.

Tanah ulayat ini merupakan milik bersama, bukan milik perorangan. Untuk memahami mengenai siapa yang memiliki hak penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tipologi tanah di dalam masyarakat Minangkabau. Yakub (dalam Nurdin et al., 2020) membagi pengelompokan tanah ulayat masyarakat Minangkabau ke dalam dua bentuk yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari dipahami berupa hutan yang menjadi cagar alam serta tanah cadangan milik nagari yang dikenal dengan hutan tinggi. Penguasaan ulayat nagari berada di bawah petinggi adat yang disebut panghulu nan 4 suku. Sementara itu, ulayat kaum merupakan hutan yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah, yang kemudian dikenal dengan hutan randah. Mengenai hutan tinggi dan hutan randah ini, Afrizal dkk (2023) menyampaikan hal yang senada, ia menjelaskan bahwa hutan tinggi tergolong ke dalam tanah ulayat nagari dan hutan *randah* sebagai ulayat kaum yang ia sebut dengan tanah pusako tinggi.

Berbeda dengan Yakub, pembagian jenis tanah ulayat oleh Narullah (dalam Nurdin et al., 2020) menjadi 4 jenis. Pertama, *tanah ulayat rajo* merupakan tanah yang penguasaannya berada pada pihak yang disebut rajo/penghulu, tanah ini terletak jauh dari perkampungan dan masih berbentuk hutan rimba, perbukitan, padang belukar dan lainnya. Kedua, *tanah ulayat nagari*, dipahami sebagai tanah ulayat yang dalam hal penguasaannya berada pada penghulu-penghulu nagari. Tanah ini berada dekat dengan perkampungan dan berupa padang ilalang, padang rumput, sungai dan sebagainya. Antara *tanah ulayat rajo* dengan *tanah ulayat nagari* dibatasi dalam bentuk batas alam.

Ketiga, *tanah ulayat suku* yang merupakan tanah ulayat yang penguasaannya berada pada penghulu suku. Dan keempat, *tanah ulayat kaum* yang penguasaannya diatur oleh penghulu kaum. Perlu untuk dipahami bahwa ketika suatu suku berkembang jumlah anggota sukunya, maka akan dibentuklah kaum dengan memiliki penghulu tersendiri. Penghulu inilah kemudian yang menguasai pengelolaan ulayat kaum.

Lebih lanjut Afrizal et al (2023) menjelaskan mengenai jenis tanah ulayat ini dengan kaitannya dalam diskusi mengenai tipologi tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah (rendah). Tanah pusako tinggi merupakan tanah yang diwarisi lebih dari tiga generasi, sementara tanah pusako randah adalah tanah yang pewarisannya baru dari satu hingga tiga generasi. Dalam penjelasannya Afrizal et al (2023) membantah pendapat yang menyatakan bahwa antara tanah ulayat dan tanah pusako merupakan hal yang sama. Perbedaan itu menjadikan pemegang wewenang atas tanah sebagai pijakannya. Tanah ulayat merupakan tanah yang hak penguasaannya berada pada masyarakat nagari dalam hal ini seluruh pimpinan suku yang ada dalam nagari. Sementara tanah pusako berada pada seluruh anggota kaum yang dalam hal ini pimpinan kaum yang dikenal dengan tungganai. Berdasarkan penjelasan tersebut, terminologi tanah ulayat hanya diperuntukkan untuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat nagari.

Dalam artikel ini penulis menggunakan konsep tanah ulayat yang dijelaskan oleh Afrizal diatas. Tanah ulayat merujuk pada tanah yang penguasaannya berada pada masyarakat nagari dalam hal ini oleh pimpinan-pimpinan suku di Nagari. Pada bagian berikutnya artikel ini akan membahas mengenai pemanfaatan tanah ulayat di dalam masyarakat Minangkabau.

Kewenangan atas Tanah Ulayat

Pada saat membahas pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat Minangkabau, penulis membingkai pembahasan dengan menggunakan konsep kewenangan atas tanah ulayat. Benda-Beckmann (2011) memiliki pandangan bahwa terdapat dua ranah wewenang masyarakat hukum adat yang melekat pada hak ulayat. Dua ranah yang dimaksud ialah publik dan privat dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Simarmata & Sasmita (2021) ranah publik yang dimaksud ialah terdapatnya wewenang masyarakat hukum adat untuk mengelola dan menerapkan hukum adat terhadap tanah. Selanjutnya, aspek privat merupakan kewenangan anggota masyarakat hukum adat untuk mengelola, memanfaatkan tanah dan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pandangan mengenai karakteristik hak ulayat tersebut senada dengan penjelasan Warman *et al* (2023) tentang hak ulayat yang dimiliki oleh Nagari di Minangkabau. Ia menuturkan hak ulayat sebagai istilah yuridis merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan pandangan ini dapat kita pahami bahwa masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum adat untuk mengelola tanah ulayat mereka.

Perspektif tentang Keberlanjutan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Modern

Pandangan terhadap keberlanjutan sistem pemilihan tanah komunal beragam tergantung pada perspektif yang dianut. Dalam literatur agraria, terdapat tiga perspektif untuk membicarakan sistem pemilikan tanah (Gandidzanwa *et al.*, 2021). Pertama adalah perspektif konservatif yang menyatakan sistem pemilikan tanah komunal perlu dilestarikan karena bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat adat. Perspektif kedua adalah adaptasi. Menurut perspektif ini, walaupun sistem pemilikan tanah komunal tidak menghalangi pembangunan, untuk kesinambungannya terserah kepada masyarakat adat sendiri. Ketiga adalah perspektif *replacement theory*. Menurut perspektif ini, sistem pemilikan tanah komunal tidak kompatibel dengan kebutuhan pembangunan yang menuntut sistem pemilikan tanah individual. Karenanya, perspektif ini melihat transformasi sistem pemilikan tanah komunal ke individual diperlukan.

D. HASIL & PEMBAHASAN

Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang

Tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang merupakan tanah yang sebetulnya tengah bersengketa dengan salah satu pemegang izin HGU (Hak Guna Usaha). Sengketa ini bermula pada saat tahun 1968, saat itu Pemerintah Kabupaten Kabupaten 50 Kota melalui Bupati pada masa itu mengalokasikan lahan seluas 66 ha di Nagari Sungai Kamuyang kepada seorang purnawirawan TNI yang berdasarkan keterangan informan merupakan teman dekat dari bupati. Purnawirawan TNI itu kemudian menggunakan HGU tersebut untuk mendirikan sebuah peternakan kuda. Masyarakat pada saat itu sebenarnya tidak setuju ada pengalokasian tanah ulayat milik mereka kepada purnawirawan TNI tersebut. Tapi masyarakat memilih untuk tidak melawan dikarenakan pada masa itu tentara merupakan pihak yang

menakutkan. Situasi itu dapat kita maklumi dengan melihat penjelasan Afrizal (2008) yang menuturkan dalam perspektif peluang politis menyatakan bahwa kondisi struktur politik makro sebuah negara mempengaruhi perlawanan masyarakat terhadap kebijakan negara yang menyangkut hak atas tanah. Pada saat struktur politis membatasi peluang kepada masyarakat untuk mempertahankan tanahnya, masyarakat cenderung menjadi pihak yang kalah. Hal ini terlihat jelas dalam situasi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

Meskipun HGU diperpanjang selama 25 tahun tambahan pada tahun 1999 oleh Badan Pertanahan Nasional, perusahaan tidak memanfaatkan lahan tersebut untuk waktu yang lama. Akibatnya, masyarakat berusaha untuk menguasai tanah tersebut pada tahun 1996. Lalu pada tahun 2003 Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang menerbitkan Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari.

Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang

Tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang dikelola dengan memaksimalkan nilai ekonomi tanah ulayat sekaligus mempertahankan nilai sosial tanah ulayat. Tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang dikelola melalui sistem tata kelola yang terstruktur, mengintegrasikan peraturan adat dan modern. Nilai sosial dipertahankan tetap dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang ada. Pertama, dengan menegaskan bahwa tanah ulayat hanya bisa diberikan kepada pengelola sebatas hak kelola, bukan hak milik. Konsekuensi dari hal ini adalah keberadaan tanah ulayat yang akan tetap jumlah luasnya dikarenakan tidak memungkinkan untuk diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai adat yang tidak memperbolehkan tanah ulayat dijadikan hak milik atau bahkan diperjualbelikan. Kedua, dalam proses pemberian hak kelola, pimpinan adat menjadi pihak yang harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah nagari. Dalam pengambilan keputusan pengelolaan oleh pihak ketiga, pemerintah nagari terlebih dahulu membahas permohonan yang diajukan dengan pimpinan adat. Ketiga, hak kelola tanah ulayat memprioritaskan kepada *anak nagari* dan *sumando* sebagai penerima. Ini memperlihatkan bahwa tanah ulayat yang memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk anggota masyarakat hukum adat berjalan dengan baik.

Nilai sosial yang dipertahankan tidak membuat nilai ekonomis dari tanah ulayat diabaikan begitu saja. Tanah ulayat yang dikelola dengan menggunakan organisasi modern terlihat memperkuat nilai ekonomis yang melekat pada tanah ulayat. Tanah ulayat yang diberikan hak kelolanya membuat masyarakat Nagari Sungai Kamuyang memiliki mata pencaharian. Pembuatan peraturan nagari dan keberadaan Badan Pengelola Tanah Ulayat yang kemudian dikenal dengan kolektor tanah ulayat membuat tanah ulayat kemudian dapat dibagikan hak kelolanya secara merata dan tepat sasaran, dibuktikan dengan sebanyak 84,9% penerima hak kelola tanah ulayat ini sebelumnya tidak memiliki lahan pertanian.

Pengelolaan tanah ulayat juga membuka peluang keberadaan kepada pihak diluar *anak nagari* dan *sumando* untuk memanfaatkan tanah ulayat dengan membuat kontrak dan membayar bunga tanah kepada Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang. Selain itu, pemerintah nagari juga memberlakukan bunga tanah untuk setiap penerima hak kelola yang besarnya disesuaikan dengan kategori hak kelola yang

diterima. Hal ini menjadikan salah satu pendapatan pemerintah nagari dengan memanfaatkan pengelolaan tanah ulayat. Secara ekonomi masyarakat mendapatkan lahan sebagai sumber mata pencaharian dan di sisi lain pemerintah nagari mendapatkan sumber pendapatan nagari.

1. Pengelola Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang penguasaannya berada pada nagari, yang pada saat ini berada pada pemerintah nagari bersama dengan Kerapatan Adat Nagari. Tanah ulayat digunakan untuk kepentingan masyarakat nagari yang pengaturannya diatur oleh nagari bersama dengan KAN. Salah satu nagari yang memperlihatkan bentuk pengelolaan tersebut adalah Nagari Sungai Kamuyang. Nagari yang berada pada Kabupaten 50 Kota ini memiliki tanah ulayat yang dikelompokkan dengan bidang-bidang. Wali Nagari dalam wawancara menjelaskan salah satu bidang tanah ulayat tersebut dikenal dengan tanah ulayat di bidang *lakuak nan godang* yang memiliki luas 66 hektar.

Pada saat ini tanah ulayat tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah nagari. Dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut pemerintah nagari menerbitkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari. Dalam peraturan nagari tersebut diatur tentang peruntukan pemanfaatan tanah ulayat nagari.

Salah satu bentuk upaya penerapan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang, maka dibentuk BPTU (Badan Pengelola Tanah Ulayat) yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah nagari dalam pengelolaan tanah ulayat. BPTU dibentuk pada tahun 2000 dengan kepengurusan yang disusun oleh Wali Nagari Sungai Kamuyang. BPTU bertugas sebagai pihak yang menerima pendaftaran pengajuan perizinan hak kelola lahan, memungut iuran yang disebut dengan *bunga tanah*, melaporkan kepada pemerintah nagari soal izin serta pelanggaran oleh pengelola. Perihal izin dan pencabutan izin, BPTU hanya mengumpulkan permohonan izin dan laporan pelanggaran, keputusan pemberian izin dan pencabutan izin diputuskan oleh pemerintah nagari.

Pada tahun 2012, Wali Nagari Sungai Kamuyang merubah BPTU tidak lagi dalam bentuk badan. BPTU digantikan dengan menugaskan orang-orang tertentu yang disebut sebagai kolektor tanah ulayat, yang tugasnya hanya memungut uang kontribusi dari pemegang hak pakai. Berbeda dengan badan yang wewenangnya lebih luas seperti mendata, memutuskan pengelolanya siapa, dipindahkan hak pakai dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sedangkan kolektor tanah ulayat hanya berfokus ke pemungutan kontribusi saja, untuk fungsi lainnya langsung dipegang oleh nagari. Sekarang ada dua kolektor.

2. Pemanfaatan Tanah Ulayat

Berdasarkan penuturan dari salah seorang BPTU yang kemudian menjadi kolektor tanah ulayat, masyarakat Nagari Sungai Kamuyang sebagian besar menggantungkan hidup mereka pada tanah ulayat tersebut. Masyarakat memanfaatkan tanah dengan berbagai cara, ada yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, lokasi peternakan sapi, dan ada juga yang memanfaatkan sebagai lokasi untuk mendirikan bangunan rumah sementara bagi masyarakat nagari yang belum mampu memiliki tanah untuk membangun rumah tempat tinggal.

Masyarakat yang memanfaatkan untuk pertanian. Kami menemukan mereka menanam berbagai jenis tanaman palawija seperti cabe, jagung, singkong, dan tanaman palawija lainnya. Terdapat juga pemanfaatan berupa tanaman rumput gajah yang dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. Tanaman rumput gajah ini ada yang mereka jual kepada peternak sapi dan ada juga yang digunakan untuk pakan sapi mereka sendiri.

Peternakan sapi adalah cara memanfaatkan lahan selain pertanian. Mereka membangun kandang sapi pada lahan yang mereka diberikan izin kelola. Selain kandang sapi, mereka juga menanam area sekitar kandang sapi dengan tanaman rumput gajah. Bagi mereka yang memiliki jumlah sapi hanya sedikit, sisa rumput gajah yang berlebih mereka jual kepada peternak sapi yang lain. Sementara yang jumlah sapi banyak, mereka membeli tambahan rumput gajah dari petani atau peternak yang lain. Peternakan sapi ini juga terdiri dari dua jenis. Pertama, peternakan sapi yang dimiliki perorangan, jenis ini biasanya hanya memiliki jumlah sapi yang sedikit dengan kandang yang tidak terlalu besar. Kedua, peternak yang membentuk kelompok peternak sapi, biasanya jumlah sapi yang dimiliki jauh lebih banyak dengan kandang yang lebih besar.

Kami juga menemukan masyarakat yang memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk bangunan rumah. Ada yang memanfaatkan hanya untuk rumah saja, ada yang memanfaatkannya untuk rumah sekaligus warung, dan ada yang membangun rumah sekaligus kandang sapi.

Pertama, yang hanya membangun rumah kami temukan dikarenakan yang bersangkutan belum memiliki tanah lain untuk membangun rumah milik sendiri. Kedua, rumah yang dibangun sekaligus dengan warung. Ini kami temukan di sebuah lokasi yang berada di batas antara pemukiman masyarakat dan gerbang tanah ulayat. Sehingga dimanfaatkan untuk berjualan yang konsumennya terdiri dari petani dan peternak yang singgah baik ketika akan menuju lahan garapan mereka atau pulang dari lahan mereka masing-masing. Pemanfaatan tanah ulayat diperbolehkan dengan aturan tidak diperkenankan membangun rumah dengan bangunan permanen.



Gambar 1. Pintu Gerbang Memasuki Tanah Ulayat

Sumber: Dokumen Penelitian

3. Penerima Hak Kelola Tanah Ulayat

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan kami menemukan terdapat 145 rumah tangga yang memanfaatkan tanah ulayat tersebut. Kami mendapati bahwa 66,7% pemanfaat tanah ulayat merupakan buruh tani. Hak kelola yang mereka dapatkan di tanah ulayat menjadi sumber pendapatan rumah tangga mereka.

Pemanfaat tanah ulayat di luar 66,7% memiliki sumber pendapatan selain menjadi petani seperti pedagang, montir, pegawai negeri sipil, tukang bangunan dan tukang ojek pangkalan.

Temuan lainnya dalam pemanfaatan tanah ulayat ini adalah 84,9% penerima hak kelola tanah ulayat ini sebelumnya tidak memiliki lahan pertanian. Hal ini menunjukkan dengan pemberian izin kelola tanah ulayat tersebut masyarakat menjadi memiliki lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Pemerintah nagari memberikan hak kelola kepada masyarakat yang mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan. Dalam peraturan nagari, Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang membagi pemanfaatan tanah ulayat menjadi 3 kategori, pemanfaat perorangan, kelompok, dan badan usaha.

Setiap kategori mendapatkan hak pengelolaan yang berbeda-beda, salah satunya dari luasan lahan yang dapat dikelola. Bagi pemanfaat dengan kategori perorangan terbagi lagi atas dua jenis berdasarkan lokasi lahan yang didapatkan. Bagi perorangan yang mendapatkan izin kelola di lokasi Lakuak Nan Godang memperoleh lahan kelola seluas 0,25 Ha dan bagi perorangan yang mendapatkan izin kelola di Baling, Munggung, Tanah Taban dan Koto Tinggi mendapatkan izin kelola dengan luas 0,5 Ha. Perbedaan luas izin yang diberikan ini bukan tanpa alasan, menurut Wali Nagari perbedaan jumlah itu akibat tingkat kesuburan tanah yang berbeda antara wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, bagi perorangan yang mengajukan izin bukan untuk lahan pertanian melainkan untuk tanah bangunan rumah hunian sementara mendapatkan maksimal seluas 100 M².

Kategori pengelola berkelompok juga terbagi atas dua jenis, satu kelompok yang dibentuk oleh *anak nagari* dan kelompok badan usaha berbadan hukum baik kepemilikan oleh swasta, pemerintah ataupun berbentuk PT, CV, BUMN, BUMD, yayasan dan bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal ini tidak harus berstatus *anak nagari* maupun *sumando*. Kelompok yang dibentuk oleh *anak nagari* dan *sumando* harus terdiri dari minimal memiliki 10 anggota bisa mendapatkan izin kelola maksimal seluas 4 Ha. Untuk Kategori badan usaha bisa mendapatkan izin maksimal seluas 10 Ha.

4. Persyaratan pengajuan izin pengelolaan lahan

Pemerintah nagari melalui peraturan nagari memberikan peluang kepada *anak nagari* dan *sumando* untuk mendapatkan hak kelola di dalam tanah ulayat. Kategori *anak nagari* merupakan penduduk asli Nagari Sungai Kamuyang yang memiliki *ninik mamak* di Nagari Sungai Kamuyang, bukan masyarakat pendatang. Selain *anak nagari* terdapat kategori lain yang diperbolehkan untuk mendapatkan hak kelola tanah ulayat tersebut yang dikenal dengan *sumando*. *Sumando* merupakan pendatang yang menikah dengan *anak nagari* atau penduduk asli Nagari Sungai Kamuyang, sehingga ia juga memperoleh hak kelola tanah ulayat. *Sumando* merupakan seorang laki-laki yang menikah kemudian tinggal bersama dengan istrinya di nagari asal sang istri (Desmaisi et al., 2023).

Terdapat pengecualian untuk permohonan hak kelola oleh badan usaha dalam aturan mengenai *anak nagari* dan *sumando* yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan peraturan nagari dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan badan usaha merupakan badan usaha yang berbadan hukum baik kepemilikan oleh swasta,

pemerintah ataupun berbentuk PT, CV, BUMN, BUMD, yayasan dan bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal ini tidak harus berstatus *anak nagari* maupun *sumando*.

Pengajuan izin untuk mendapatkan hak kelola untuk memanfaatkan tanah ulayat terdiri dari tahapan-tahapan. Tahapan pengajuan izin yang diajukan oleh *anak nagari* dan *sumando* berbeda dengan tahapan izin yang diajukan oleh badan usaha.

Pengajuan izin oleh *anak nagari* dan *sumando* menggunakan surat permohonan yang disediakan oleh pemerintah nagari. *anak nagari* dan *sumando* terlebih dahulu harus meminta izin kepada *niniak mamak* mereka masing-masing berdasarkan suku mereka, untuk *sumando* mengajukan izin kepada *niniak mamak* istrinya. Izin tersebut dibuktikan dengan *niniak mamak* menandatangani surat permohonan yang mereka dapatkan dari pemerintahan nagari. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada pemerintah nagari melalui kolektor tanah ulayat. Selanjutnya menunggu keputusan pemerintah nagari mengenai kelanjutan dari permohonan tersebut.

Pengajuan izin yang diajukan badan usaha berbeda dengan *anak nagari* dan *sumando*. Badan usaha terlebih dahulu membuat permohonan tertulis kepada pemerintah nagari. Setelah itu, pemerintah nagari akan mendiskusikan dan meminta pertimbangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Realisasi dari permohonan tersebut diputuskan setelah diskusi antara pihak pemerintah nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

5. Aturan Pemanfaatan

Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang menetapkan beberapa aturan dalam pemanfaatan tanah ulayat yang dituangkan di dalam Peraturan Nagari Sungai Kamuyang No. 01 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari. Aturan pemanfaatan tanah ulayat berbeda antara pemanfaatan untuk bangunan rumah dan pertanian.

Tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk bangunan rumah apabila *anak nagari* atau *sumando* dalam kondisi yang sulit sehingga tidak memiliki tempat tinggal dan tidak sanggup membeli tanah untuk dibangun rumah. Dalam kondisi tersebut, maka tanah ulayat dimanfaatkan sebagai jaring pengaman sosial agar *anak nagari* atau *sumando* tidak terlantar. Tanah ulayat yang dimanfaatkan tetap berstatus hak Kelola atau hak pakai saja. Oleh karena itu, dilarang untuk membangun bangunan permanen di atas tanah ulayat tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pada saat *anak nagari* atau *sumando* sudah mampu membeli tanah sendiri, bangunan itu dapat dengan mudah untuk dibongkar dan tanah ulayat dapat diserahkan hak kelolanya kepada yang lebih membutuhkan.

Tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk pertanian juga memiliki aturan. Pertama, mengenai jenis tanaman yang ditanam di atas tanah ulayat. Tidak diperkenankan untuk menanam jenis tanaman yang berbatang keras. Pertanian hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman-tanaman yang usia tanamnya tidak lama seperti cabe, jagung, singkong, dan tanaman palawija lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pada saat tanah ulayat hak kelolanya dipindahkan kepada pihak yang lain, tidak membuat pengelola yang baru kesulitan untuk mengolah lahannya. Kedua, aturan mengenai lahan yang diolah atau tidak oleh pengelola. Jika pemerintah nagari mendapati bahwa tanah ulayat yang diserahkan hak kelolanya justru terbengkalai, tidak diolah oleh yang mendapatkan izin. Pada situasi seperti itu, maka pemerintah nagari dapat mencabut izin kelola tanah ulayat tersebut. Hal ini

dikarenakan tanah ulayat yang tidak dimanfaatkan dapat dialihkan kepada yang mau untuk mengolah sehingga tanah memberikan nilai manfaat.

Mengenai aturan lahan yang ditelantarkan oleh pengelola, salah seorang informan yang merupakan BPTU menjelaskan implementasinya di lapangan. Secara aturan, lahan yang ditelantarkan selama 3 bulan akan dicabut izinnya. Namun, menurutnya penerapan di lapangan dilakukan dengan cara yang lebih persuasif. Jika BPTU mendapatkan kondisi itu, maka akan dicari penyebab pengelola tidak memanfaatkan lahan. Jika alasannya adalah kesibukan karena ada pekerjaan lain, maka BPTU akan merekomendasikan pada pemerintah nagari untuk mencabut izin dan diserahkan pada yang lebih membutuhkan. Jika alasan belum diolah dikarenakan keterbatasan modal untuk mengolah, maka BPTU tidak langsung merekomendasikan pencabutan izin. BPTU akan memberikan saran agar petani menanam sedikit tanaman saja sebagai tanda bahwa lahan itu masih dimanfaatkan, sehingga selagi mereka mencari modal, izin kelola tidak dicabut.

Apabila terjadi pencabutan izin kelola tanah ulayat sementara tanah ulayat tersebut masih memiliki tanaman diatasnya. Pemerintah nagari membuka ruang diskusi antara pengelola tanah sebelumnya dengan pengelola tanah yang baru. Menurut BPTU biasanya pengelola yang baru akan memberikan *silih jahiah* atau *upah tabeh* yang merupakan semacam penggantian biaya atas pengolahan lahan kepada pengelola sebelumnya.

Selain aturan-aturan yang sudah dijelaskan di atas. Para penerima izin kelola tanah ulayat juga diwajibkan untuk membayar iuran setiap tahunnya kepada pemerintah nagari. Iuran itu disebut oleh pemerintah nagari sebagai bunga tanah. Besaran bunga tanah berbeda tergantung dengan jenis pengelolanya. Bunga tanah ini dikumpulkan oleh kolektor tanah ulayat yang kemudian disetorkan kepada pemerintah nagari.

Bunga tanah yang dikenakan pada pengelola tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk bangunan rumah membayar sebesar Rp50.000/tahun. Bunga tanah yang dimanfaatkan secara perorangan sebesar 75.000/tahun. Pemanfaat tanah ulayat yang berkelompok dikenakan bunga tanah sebesar Rp200.000/tahun. Bunga tanah untuk badan usaha yang merupakan milik *anak nagari* dikenakan bunga tanah sebesar Rp250.000, sedangkan untuk badan usaha yang bukan berasal dari *anak nagari* besaran bunga tanahnya dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani.

Jumlah bunga tanah untuk yang perorangan mengalami perubahan besarnya. Pada awalnya bunga tanah ditetapkan Rp75.000/tahun. Masyarakat merasa keberatan dengan besaran bunga tanah tersebut karena dianggap terlalu besar. BPTU pada masa itu menjadi penghubung aspirasi tersebut ke pemerintah nagari. Masyarakat meminta bunga tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp25.000/tahun. Setelah dirundingkan, akhirnya besaran bunga tanah kemudian ditetapkan sebesar Rp30.000/tahun.

E. KESIMPULAN

Di Nagari Sungai Kuyang, tanah ulayat dikelola dengan tetap mempertahankan tanah sebagai milik komunal seluruh komunitas Nagari Sungai Kamuyang. Tanah dikelola oleh pemerintah nagari dengan cara membentuk badan khusus untuk mengelola tanah tersebut berdasarkan peraturan nagari.

Pemanfaatan tanah ulayat dengan cara mendistribusikan tanah dengan hak pakai kepada masyarakat Nagari Sungai Kamuyang yang membutuhkan tanah. Dengan cara seperti itu, tanah ulayat berfungsi sebagai aset kolektif yang dimanfaatkan oleh warga nagari yang membutuhkan untuk sumber pendapatan mereka.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini tentu tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada elemen masyarakat Nagari Sungai Kamuyang yang memberikan sambutan hangat dan bantuan dalam proses penelitian dilakukan. Selanjutnya terima kasih kepada Jurnal Sosiologi Andalas yang memungkinkan artikel ini diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya hingga artikel ini dapat diterbitkan.

REFERENCES

- Abbas, A., & Putra, R. E. (2024). Kearifan Lokal Minangkabau : Simbiosis Sosial Ekonomi Antara Pasar Nagari dengan Terminal di Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(2), 215–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.10.2.215-230.2024>
- Afrizal. (2008). *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Andalas University Press.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- Afrizal, A., Syaputra, F. A., Pikaso, F. El, & Rahmaini, I. S. (2023). *Institusi Pertanahan Minangkabau dan Perhutanan Sosial (Jalan Penyelesaian Konflik Tanah) - Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari*.
- Datuak Batuah, A., & Datuak Madjoindo, A. (1956). *Tambo Minangkabau Dan Adatnja*. Balai Pustaka.
- Desmaisi, D., Jendrius, J., & Maihasni, M. (2023). Praktik Sosial Remarriage pada Masyarakat Minangkabau di Kenagarian Padang Ganting. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(1), 53–64. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.1.51-62.2023>
- Gandidzanwa, C., Verschoor, A. J., & Sacolo, T. (2021). Evaluating factors affecting performance of land reform beneficiaries in South Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13169325>
- Manggis, M. R. (1982). *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*. Mutiara Jakarta.
- Nurdin, Z., Yasniwati, & Razak, S. (2020). *Hak ulayat dalam dinamika masyarakat matrilineal minangkabau*. Andalas University.
- Pattra, L. (2021). Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Nagari Law Review*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.59-68.2021>
- Simarmata, R., & Utama, T. S. J. (2021). *Menentukan Sendiri Jalan Menuju Hak atas Tanah: Review atas tentang Berbagai Pilihan Pengakuan Tenurial di Indonesia*.
- Von Benda-Beckmann, F., & Von Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en*

Volkenkunde, 167(2-3), 167-195. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003588>
Warman, K., Nurdin, Z., Illahi, B. K., Andora, H., Fatimah, T., Assura, Z., Septriana, T., Desvira, H., & Afifah, Y. (2023). *Peluang Hukum Pemulihan Tanah Ulayat Nagari Di Sumatera Barat*. Andalas University Press.